



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/115-D-SK/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TARBIYAH PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tarbiyah Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Tarbiyah Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang nomor 2017/SMP-TAR/B/IV/2019 tanggal Juli 2019;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Tarbiyah Palembang nomor 803/BAN-SM Prov. Sumsel/TU/IX/2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Cempaka no.1Q09 rt.22 rw.06 Kel.16 Ilir Kec.Bukit Kecil Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Tarbiyah Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Cempaka no.1009 rt.22 rw.06 Kel.16 Ilir Kec.Bukit Kecil Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobilir sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 29 Agustus 2019
KEPALA DINAS,

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektoriat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Peringgal